



Juli- September 2018

BPK RI Hadiri Dialog Pengelolaan Dana Desa Di Konsel



Anggota VI BPK RI, Haryy Azhar Azis selaku keynote speaker pada acara tersebut mengatakan, fungsi BPK bukan untuk mencari kesalahan tetapi untuk mendorong agar pengelola keuangan menjadi lebih transparan dan akuntabel. Selanjutnya kata dia, fungsi pengawasan terhadap pemerintah adalah BPKP sebagai pengawas internal dan juga sebagai pengontrol, pemerintah sendiri ada pengawasan secara berjenjang mulai dari inspektorat kabupaten sampai dengan BPKP.

Apabila dalam mengelola keuangan negara kurang hati-hati akan menjadi persoalan karena yang dikelola adalah uang negara. Dan tugas kami sebagai pemeriksa BPK kalau ada yang ganjal maka itu akan bersentuhan dengan hukum”, tegasnya.

Pemahaman secara administrasi dalam pengelolaan dana desa harus baik agar tidak menimbulkan temuan administrasi apabila diperiksa oleh BPK. Dengan pengelolaan dana desa yang baik diharapkan dapat mensejahterakan masyarakat di pedesaan.

Untuk meningkatkan pemahaman kepada pemerintah daerah dan aparat desa mengenai pengelolaan dana desa agar dikelola secara akuntabel dan transparan sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI) menggelar dialog terbuka dengan tema “Dialog pengelolaan dan penatausahaan keuangan desa yang efisien, transparan, akuntabel, menuju Desa Maju Konsel Hebat”, bertempat di Pendopo Rujab Bupati Konsel, Senin (23/7/2018).

Kegiatan tersebut diselenggarakan Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan yang diikuti para camat dan seluruh kepala desa di Konsel, serta dihadiri juga oleh para anggota dewan Konsel, dan seluruh SKPD.



Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan oleh BPK Sultra

“Berdasarkan ketentuan pasal 20 ayat (1) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dinyatakan bahwa Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan. Ketentuan tersebut merupakan penegasan bahwa Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan mempunyai peran yang tidak kalah penting dibandingkan dengan pemeriksaan itu sendiri”. Demikian diungkapkan Hermanto, Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara dalam acara Pemantauan Tindak lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK Semester I Tahun 2018 yang bertempat di Aula Lantai II BPK Sultra, Rabu (04/07). Acara tersebut berlangsung selama dua hari (4-5 Agustus 2018).

Pada Kesempatan tersebut, Kepala Perwakilan mengharapkan kepada seluruh pemerintah daerah melalui para Inspektur untuk terus mendorong pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan baik secara Reguler maupun melalui Usulan percepatan Pelaksanaan Tindak lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan, karena capaian pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan yang tinggi mencerminkan Keandalan Pengendalian Intern Pemerintah Daerah yang tentunya akan mendorong tercapainya peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah.



Penyerahan LHP LKPD Tahap II Kepada Delapan Entitas Pemeriksaan



Kendari (18/07), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulawesi Tenggara menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tahap II kepada delapan pmda di Auditorium It.2 BPK Perwakilan Sulawesi Tenggara. LHP yang diserahkan merupakan LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2017. Pemeriksaan Laporan Keuangan tahap II dilakukan pada delapan entitas pemeriksaan, yaitu Pemerintah Kabupaten Konawe, Kabupaten Konawe Utara, Kabupaten Buton Utara, Kabupaten Kolaka Timur, Kabupaten Konawe Kepulauan, Kabupaten Muna Barat, Kabupaten Buton Tengah dan Kabupaten Buton Selatan.

Acara Penyerahan LHP ini dihadiri oleh Pimpinan DPRD, Kepala Daerah beserta jajarannya, Pejabat Struktural dan Fungsional BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara dan tim pemeriksa. Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara, Ir. Hermanto, M.Si menyerahkan LHP kepada Pimpinan DPRD dan Kepala Daerah delapan entitas pemeriksaan tersebut. Dalam sambutannya, Hermanto mengungkapkan bahwa secara umum pada hampir seluruh pemerintah daerah masih menjumpai permasalahan (1)Pengelolaan aset tetap yang belum optimal (2) Pengalihan Kewenangan atas Aset dari Kabupaten/Kota kepada Provinsi Belum Tertib (3) Pengelolaan Dana BOS belum tertib (4) Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan yang belum tertib. Dan atas seluruh pelaksanaan, capaian serta hal-hal yang menjadi kriteria penentuan opini atas laporan keuangan, kepada Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2017 Pemerintah Kabupaten Konawe, Kabupaten Konawe Utara, Kabupaten Buton Utara, Kabupaten Buton Tengah, Kabupaten Muna Barat, BPK Memberikan opini "WAJAR TANPA PENGECUALIAN (WTP)". Sementara Untuk Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2017 Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur, Kabupaten Konawe Kepulauan, Kabupaten Buton Selatan, BPK Masih memberikan opini "WAJAR DENGAN

Lebih lanjut Kepala Perwakilan juga mengharapkan DPRD dan Kepala Daerah untuk aktif mendorong pemerintah daerah untuk melaksanakan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan sesuai ketentuan yang berlaku, yaitu disampaikan selambat-lambatnya 60 hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.

BPK Sultra Gelar Diklat Penyusunan KKP



Perencanaan pemeriksaan merupakan awal dari proses pemeriksaan setelah mempertimbangkan kebijakan dan strategi pemeriksaan dan risiko manajemen pemeriksaan BPK sebagai dasar penentuan tujuan, lingkup, dan sumber daya yang diperlukan dalam proses pemeriksaan. Perencanaan pemeriksaan diperlukan agar perencanaan pemeriksaan dapat dilaksanakan secara efisien, efektif, dan sesuai dengan kebijakan pemeriksaan, rencana kegiatan pemeriksaan, serta standar pemeriksaan yang ditetapkan oleh BPK. Hal tersebut disampaikan Hasan Bakri Sinaga selaku pemateri dalam Diklat Penyusunan Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP), Kamis (19/7).

Pendidikan dan pelatihan yang bertempat di Aula BPK Perwakilan Provinsi Sultra berlangsung selama dua hari (19-20 Juli 2018) yang dibuka secara langsung oleh Kepala Perwakilan BPK Provinsi Sultra, Hermanto. Dalam kesempatan tersebut, Kepala Perwakilan berharap para peserta dapat memberikan feedback terkait pengalaman dalam penyusunan Kertas Kerja pemeriksaan sehingga dapat memberikan pemahaman terkait deskripsi perencanaan pemeriksaan.

Pesan Anggota VI BPK RI dalam Rangkaian Acara Pokja Pemeriksaan



Besarnya tanggung jawab Badan Pemeriksa keuangan (BPK) sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang menuntut BPK untuk menjadi lembaga pemeriksa yang profesional. Kualitas hasil pemeriksaan BPK perlu ditingkatkan dengan menjunjung tinggi independensi, integritas dan profesionalisme serta menekankan kembali tujuan utama BPK yaitu memastikan pengelolaan keuangan negara telah dilaksanakan secara terbuka, bertanggung jawab, dan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Hal tersebut mengemuka dalam rangkaian penutupan acara Pokja Pemeriksaan LKPD Perwakilan BPK Wilayah Barat dan Timur, Kamis (06/09) yang bertempat di aula BPK Perwakilan Provinsi Sultra.

“Pemeriksa sebagai aset strategis BPK harus selalu meningkatkan kompetensi agar dapat menganalisis dan menilai hasil pekerjaan dengan tepat dan akurat, sehingga pemeriksaan dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan ekonomis serta dapat memberikan rekomendasi yang tepat”. ungkap Anggota VI BPK RI, Harry Azhar Azis.